



**P U T U S A N**  
**NOMOR 36/Pdt.G/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nahsun, berkedudukan di Dusun Meliau Hilir, RT. 007 / RW. 003, Desa Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
  2. Hasian Nauli, berkedudukan di Jl. Parit Haji Muksin II Komplek Villa Anugerah PE, RT. 004 / RW. 009, Desa Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
  3. Danel Alexsander S. Turnip, S.Sos, berkedudukan di Dusun Meliau Hilir, RT. 007 / RW. 003, Desa Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, sebagai Pembanding III semula Penggugat III,
- Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada H. Roliansyah, S.H., M.H. dan Kawan, beralamat pada Kantor Advokat Roliansyah & Rekan Jalan P - H. Husin II, Komp. Puri Akcaya 3 No. E 11 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

PT. Persada Pratama Cemerlang, bertempat tinggal di Jalan Purnama Agung 7, Blok I 5A, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Joko Prihanto, S.H.,M.H.,CIL dan kawan kawan, beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dwi Joko Prihanto, S.H.,M.H.,CIL & Rekan, Lantai III Komplek Pasar Mawar Blok I Nomor 03 Jalan HOS Cokro Aminoto Kelurahan Dara Sekip Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat,

*Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14  
September 2023, Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri S anggau Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sag, tanggal 26 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan *provisi* dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak *eksepsi* dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.467.000,- (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanggau diucapkan pada tanggal 26 Februari 2024, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 Februari 2024 , terhadap putusan tersebut , Para Pembanding semula Para Penggugat mel alui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023 ya ng didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Septe mber 2023 dengan Register Nomor 103/SK/IX/2023/PN Sag mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pdt/2024/PN Sag Jo Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sag tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 Maret 202

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 11 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Maret 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *qou* untuk selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK*



**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari **PARA PEMBANDING** untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam Perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2023/PN.Sag, tertanggal 26 Februari 2024 ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI :**

Memerintahkan kepada **TERGUGAT** atau siapa saja untuk menghentikan aktivitas Washing Plant (Pencucian Bauksit) atau segala aktivitas apapun di atas tanah milik **PARA PENGGUGAT** sejak proses perkara *a quo* sampai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum sah surat – surat sebagai berikut ;
  - 3.1 Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Meliau Hulu dan Camat Meliau Hulu tertanggal 16 April 1985 atas tanah seluas ± 10 Ha ;
  - 3.2 Surat Keterangan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Meliau Hulu tertanggal 22 Oktober 1997 atas tanah seluas 5 Ha ;
  - 3.3 Surat Keterangan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Meliau Hulu tertanggal 22 Juni 1999 atas tanah seluas 4 Ha ;
  - 3.4 Surat Keterangan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Meliau Hulu tertanggal 19 Juni 2007 atas tanah seluas 7,82 Ha ;
  - 3.5 Surat Keterangan Pelepasan Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Meliau Hulu tertanggal 24 Juni 2008 atas tanah seluas 2,5 Ha ;
4. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 20,42 Hektar atau 200,420 M<sup>2</sup> (dua ratus ribu  
*Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK*



empat ratus dua puluh meter persegi), dengan batas – batas tanah a quo sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah PT. Persada Pratama Cemerlang;
- Timur berbatasan dengan : Tanah PT. Persada Pratama Cemerlang;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah PT. Persada Pratama Cemerlang;
- Barat berbatasan dengan : Tanah PT. Persada Pratama Cemerlang;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

5.1.

Kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Kerugian Lingkungan Hidup dan Ekosistem                                    | Rp. 2.000.000.000,- |
| - Ganti Rugi Tanah seluas kurang lebih 13 Hektar x Rp.100.000.000,- / Hektar | Rp. 1.300.000.000,- |
| - Sewa Tanah 45 bulan x 5.000.000,- x 13 Hektar                              | Rp. 2.925.000.000,- |
| Total  | Rp. 6.225.000.000,- |

5.2. Kerugian immateril, Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 7.225.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda atau asset milik Tergugat baik yang ada sekarang maupun akan datang yang akan diajukan oleh Para Penggugat secara tersendiri;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga dan apabila diperlukan dengan menggunakan bantuan aparat negara ;

*Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menghentikan aktivitas Washing Plant (Pencucian Bauksit) atau segala aktivitas apapun yang dilakukan terhadap tanah milik Para Penggugat terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak banding dari Pembanding atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Perkara : 44/Pdt.G/2023/PN.Sag, tanggal 26 Februari 2024 sudah tepat dan benar;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Perkara : 44/Pdt.G/2023/PN.Sag, tanggal 26 Februari 2024;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING memiliki pendapat hukum yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 44/Pd t.G/2023/PN Sag, tanggal 26 Februari 2024 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara Perdata kebenaran formil adalah merupakan syarat yang paling diutamakan dari pada kebenaran materil baik dalam surat gugatan maupun dalam pembuktian termasuk dalam perkara a quo dimana Para Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tidak memenuhi syarat Formal oleh karena antara posita dengan petitum surat gugatan tidak sesuai dalam hal ini mengenai objek gugatannya dimana yang dituntut oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam petitum surat gugatannya adalah tanah seluas 20,42 Hektar atau 200,420 M<sup>2</sup> (dua ratus ribu empat ratus dua puluh meter persegi) untuk dinyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik sah sebagaimana dalam petitum nomor 4 sedangkan dalam uraian surat gugatan atau dalam Posita surat gugatan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat adalah seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan nomor 5, 6 dan 7, seharusnya Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan surat gugatannya terhadap obyek sengketa menguraikan secara jelas tanah atau objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat harus sama dengan apa yang dituntut atau dimuat dalam petitum gugatannya demikian juga terhadap

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tanah objek sengketa atau terhadap tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat harus diuraikan secara jelas agar memenuhi syarat formal dari suatu surat Gugatan oleh karena meskipun awalnya dalam surat gugatan diuraikan secara keseluruhan dari tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah seluas 20,42 Hektar atau 200,420 M<sup>2</sup> (dua ratus ribu empat ratus dua puluh meter persegi) dan menguraikan bahwa yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara nyata adalah seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar, akan tetapi dalam tuntutan atau dalam petitum haruslah menguraikan pula bahwa yang dituntut adalah seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar bukan malah menuntut seluruh tanah milik Pembanding semula Para Penggugat seluas 20,42 Hektar atau 200,420 M<sup>2</sup> (dua ratus ribu empat ratus dua puluh meter persegi), sebab atas hal tersebut nantinya mengakibatkan melebihi apa yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap luas tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat demikian juga harus menyebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dituntut terhadap tanah objek sengketa, sehingga dari uraian tersebut di atas oleh karena antara Posita dan Petitum tidak sesuai menyebabkan syarat formal dari surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terpenuhi sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena syarat formal dari surat Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terpenuhi sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mempelajarinya ternyata telah memasuki Pembuktian pokok perkara, sedangkan dalam perkara a quo baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi sepemahaman di mana dalam perkara a quo belum mempertimbangkan tentang pembuktian pokok perkara ataupun belum mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara atau materi perkara akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi hanya sebatas mempertimbangkan syarat formal dari surat gugatan Para Pembanding semula

*Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sehingga alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena hanya bersifat mengulangi dan mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka alasan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22719 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sag, tanggal 26 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang terdiri dari Hebbin Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Isjuaeadi, S. H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tulus Suwarso, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan  
Negeri Sanggau pada hari itu juga  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua ,

Isjuaedi, S.H., M.H.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 10.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 10.000,-
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 130.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PT

PTK